

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ /yg /IV/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana

Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

2. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun 2020;

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

DAFTAR NAMA PETUGAS TERLAMPIR

Untuk

 disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari – hari agar melakukan penjagaan, pengawasan dan perawatan tahanan di Rutan BNN Provinsi NTB pada tanggal 1 Mei 2020 s.d 31 Mei 2020, sesuai jadwal terlampir.

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur

terkait.

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

30 April 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

LAMPIRAN
SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : Sprin/ 1/9/IV/Ka /Pb.02 /2020 / BNNP-NTB
TANGGAL: \$0 , APRIL 2020

DAFTAR NAMA PETUGAS JAGA TAHANAN RUTAN BNN PROVINSI NTB BULAN MEI 2020

4		ω		N		Ь		S
Wawan Zulfadli, S.Adm	Sutan Wahyudi Anendi	Budi Endarto, S.Kep	Saparwadi	Andreas Kiik	I Komang Sugiartha	Fabio Testy A. Tidore, SH	NAMA PETUGAS	
-							1-7	
							N	
							2 3	
							4	
							ហ	
							6	
							7	
							00	
							9 1	
		-					10 11 12	
							<u> </u>	
							12	
							13	1
							14	E
							15	AL
							16	JAC
							17	D
							18	
							19	JAUWAL JAGA JAHANAN
							9 20	2
							0 21	
				-		- 1		
						_	22	
							23	
							24	
						1	25	
							26	
							27	
							28	
							29	
				+			30	

CATATAN

- Petugas Jaga melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap tahanan di Rutan BNNP NTB selama 1 x 24 Jam
- Setelah melakukan tugas jaga petugas jaga diperkenankan untuk lepas dinas selama 1 x 24 Jam
- Apabila ada keadaan darurat medis petugas jaga disarankan untuk menghubungi Rumah Sakit terdekat
- Apabila petugas berhalangan jaga agar berkoordinasi dengan petugas lainnya dan melapor ke pimpinan

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal : 30 April 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si